

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam adalah agama yang sempurna, agama yang memberi rahmat bagi seluruh alam, dimana didalamnya telah ditetapkan ajaran-ajaran yang sesuai bagi umat manusia didalam menjalankan kehidupannya, Allah swt sendiri telah memberikan aturan-aturannya di dalam al-Qur'an al-Karim sebagai petunjuk yang diturunkan kepada nabinya Muhammad saw yang diturunkan di negara Arab, dan dengan perkembangan zaman Islam pun semakin meluas sehingga keberbagai belahan dunia, akan tetapi masih banyak didalam sebuah masyarakat yang sudah menerima keberadaan Islam sebagai agamanya namun masih tetap saja menjalankan sebuah hukum dari tradisi nenek moyangnya yang tidak sedikit dari tradisi tersebut tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Islam.

Di dalam membentuk sebuah keluarga terdapat banyak proses-proses hukum yang terjadi, mulai dari hukum perkawinan, hukum kewarisan, hukum wasiat dan lainnya, yang kemudian didalam kekeluargaan hukum kewarisan merupakan bagian dari hukum yang sangat penting dalam peranannya, bahkan menentukan dan mencerminkan sistem dan bentuk hukum yang berlaku dalam masyarakat itu. Hal itu disebabkan hukum kewarisan itu sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia. Bahwa setiap manusia pasti akan

mengalami peristiwa yang merupakan peristiwa hukum dan lazim disebut meninggal dunia¹.

Masalah-masalah yang menyangkut waris seperti halnya masalah-masalah lain yang dihadapi manusia ada yang sudah jelas permasalahannya dalam al-Qu'ran atau sunnah dengan keterangan yang konkrit. Maka dengan demikian setiap orang Islam berkewajiban mentaati seluruh aturan hukum waris tersebut tatkala melaksanakan pembagian waris.

Di antara hukum yang paling rinci dijelaskan dalam al-Quran adalah hukum waris. Ketentuan waris ini jelas sekali termaktub dalam syariat Allah swt, sehingga umat Islam harus mengikuti dan melaksanakan ketentuan syariat waris tersebut. Bahkan di akhir ayat tentang ketentuan pembagian waris diterangkan bahwa akan di masukkan ke neraka untuk selama-lamanya bagi yang tidak mentaatinya. Sebagaimana firman Allah²:

وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا
وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ

“Dan barangsiapa yang mendurhakai Allah dan rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuan-Nya, niscaya Allah memasukkannya kedalam api neraka sedang ia kekal di dalamnya; dan baginya siksa yang menghinakan”³.

¹IdrisRamulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat menurut Hukum Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h. 93.

²Hasbiyallah, *Belajar Mudah Ilmu Waris*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007), h. 9

³ Q.S. An-Nisa' (4): 14. Departemen Agama RI, *Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an*, CV. Asy Syifa, 1992

Al-Qur'an telah menerangkan cukup jelas tentang hukum-hukum pembagian harta pusaka, keadaan masing-masing pewaris bersama nilai-nilai yang akan didapatkannya dengan cukup sempurna. Hanya sedikit saja hukum-hukum pusaka yang diperjelas di dalam sunnah, ijma, atau dengan ijtihad sahabat. Salah satu masalah kewarisan yang tidak secara *qoth'i* dijelaskan dalam al-Qur'an ialah masalah pembunuhan yang disepakati oleh para *fuqoha'* sebagai salah satu penghalang seseorang untuk mendapatkan warisan.

Dari uraian diatas dapat dipahami bahwa hukum melaksanakan dan mengamalkan pembagian harta pusaka yang sesuai dengan syari'at Islam adalah wajib (*fardhu 'ain*) bagi setiap individu muslim⁴.

Akan tetapi masih ada dalam suatu masyarakat yang memiliki aturan tersendiri yang mana hal tersebut mungkin menjadi kemaslahatan bagi segolongan masyarakat itu sendiri, seperti halnya pembagian harta di Desa Ranubedali Kecamatan Ranuyoso Kabupaten Lumajang, lebih memilih bentuk pembagian harta pusaknya kepada anak-anaknya dalam bentuk wasiat.

Dalam pembagian harta pusaka yang mana pada umumnya adalah harta warisan, masyarakat Desa Ranubedali tidak paham apa itu waris mewariskan, karena yang mereka ketahu hanya konsep pembagian harta pusaka kepada anak turunya yang apabila dikaitkan dengan pembahasan ilmu mawaris kasus di Desa Ranubedali ini kurang sesuai, karena proses

⁴ Prof. Dr. H. Suparman Usman, S.H. dan Drs. Yusuf Somawinata, Fiqih Mawaris (Jakarta, Gaya Media, 1997), h. 16

pembagian hartanya lebih condong melalui institusi wasiat, dimana dalam prakteknya harta pusaka tersebut sudah diatur dan dibagi oleh orang tuanya yang pada umumnya adalah pewaris kepada anak-anaknya yakni yang mewarisi dalam konteks secara umum, untuk kelak dipergunakan atau dijadikan hak milik ketika orang tuanya sudah meninggal. Secara praktik, memang lebih mudah melakukan pembagian harta pusaka yang berdasarkan pada wasiat dibandingkan dengan pembagian harta pusaka berdasarkan pewarisan. Mengingat dalam pewarisan sering timbul suatu perselisihan tentang siapakah ahli warisnya dan siapakah yang berhak memperoleh hak milik atas harta warisan.

Kemudian disisi lain keunika model pembagian harta pusaka di desa Ranubedali ini adalah diamana antara perempuan dan laki-laki dalam hal ini yaitu anak keturunnya, mereka mendapatkan jatah harta pusaka tidak sama rata, dimana anak perempuan mendapatkan harta pusaka lebih banyak dari pada anak laki-laki dengan dalih masih mengikuti budaya atau tradisi nenek moyang yang di anutnya hingga sekarang tanpa adanya perselisihan walaupun agama Islam telah sampai.

Model pembagian yang tidak sesuai syariat inilah yang menjadi rasa penasaran peneliti dan menimbulkan berbagai macam pertanyaan mengenai letak kemaslahatan yang ada didalam praktek pembagian harta pusaka tersebut, dimana menurut Ulama-ulama terkemuka, bahwa kemaslahatan itu

merupakan *hujjah* syariah, dan di atasnya itu dibina syari'at hukum. Masalah-masalah yang tidak diatur oleh hukum baik yang berdasarkan nash, *ijma'*, *qiyas* atau pun *istihsan*, dalam hal ini orang mensyariatkan hukum yang mengatur *mashlahah* muthlak. Tidak menghentikan *tasyri'* hukum yang dibina di atas *mashlahah* ini untuk mengadakan saksi *tasyri'* dengan penjelasannya⁵.

Dalam penetapan suatu hukum sering kita mendengar istilah demi kemaslahatan umum atau dalam dunia ushul fiqih dikenal dengan istilah masalah al-ammah. Faktanya terkadang masalah dijadikan alasan utama dalam penetapan hukum, namun sebenarnya kita masih ragu mengingat hal tersebut memang sangat relatif dan terkesan subyektif, sebagaimana model pembagian harta yang memprioritaskan perempuan ini Perlu kita kaji secara lebih jauh mengenai konsep kemaslahatannya, sehingga bisa kita jadikan dalil hukum atas apa yang telah di praktekkan di Desa Ranubedali. Karena berdasarkan penelitian *istiqro'* (penelitian empiris) dalam nash-nash al-Qur'an dan hadist secara tersirat ditangkap bahwa hukum-hukum syari'at Islam mencakup pertimbangan kemaslahatan manusia.

Para ulama sendiri memiliki dalil-dalil yang mengemukakan *hujjah* terhadap masalah itu sendiri, yang pertama memperbaharui kemaslahatan masyarakat dan tidak mengadakan larangan-larangan. Kalau tidak di syariatkan dengan hukum maka dengan apa orang akan mengadakan

⁵ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), h. 99.

pembaharuan-pembaharuan. Dengan apa orang mengadakan, mengembangkan dan mempersempit ruang tasyri' terhadap terhadap kemaslahatan yang difikirkan oleh syari' untuk memelihara kemaslahatan orang menurut perkembangan masa⁶, dan yang kedua ketetapan tasyri' sahabat dan tabi'in, begitu juga imam-imam mujtahid. Nyatanya mereka mensyariatkan hukum untuk menetapkan secara mutlak kemaslahatan masyarakat. Bukan hanya sekedar untuk mengadakan saksi-saksi dengan keterangan yang dibenarkannya⁷.

Realita yang terjadi di desa Ranubedali kecamatan Ranuyoso kabupaten Lumajang ini menurut peneliti perlu di kaji dari perspektif mashlahah mursalah untuk mengetahui dimana letak keadilannya bagi kaum perempuan dan laki-laki yang disana proses pelaksanaannya tidak sejalan dengan ajaran yang telah di syariatkan dalam Islam.

Sejalan dengan kasus yang terjadi diatas, seorang pemikir islam Najmuddin al-Thufi, menawarkan konsep mashlahah yang bertentangan dengan mainstream pemikiran ulama pada zamannya. Menurut al-Thufi, mashlahah merupakan dalil yang bersifat mandiri (dalil mustaqil) dan menempati posisi yang kuat dalam menetapkan hukum syara', baik mashlahah itu mendapat dukungan dari syara' ataupun tidak.⁸

⁶Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih*, h.100.

⁷Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih*, h.100.

⁸Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1*,(Jakarta: Logos, 1997), h. 119

Maka dari itu sesuai dengan realita diatas peneliti semakin tertarik untuk menggali serta meneliti lebih jauh mengenai kasus yang terjadi di Desa Ranubedali Kecamatan Ranuyoso Kabupaten Lumajang yang mana masyarakatnya banyak salah bahkan kurang mengetahui makna kewarisan dan wasiat hingga menggunakan institusi wasiat sebagai aturan pembagian harta pusakanya, ditambah dengan memprioritaskan sistem pembagiannya yang lebih banyak anak perempuan dari pada anak laki-laki yang membuat peneliti lebih tertarik ingin mencari letak dari kemaslahatannya yang hingga sekarang masih dipertahankan, serta keunikan yang ada yang memang perlu untuk diketahui.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana sistem pembagian harta melalui institusi wasiat dengan memprioritaskan perempuan di Desa Ranubedali Kecamatan Ranuyoso Kabupaten Lumajang?
2. Bagaimana pembagian harta dengan memprioritaskan perempuan perspektif Masalah Mursalah?

C. Tujuan Masalah

1. Untuk mengetahui sistem pembagian harta melalui institusi wasiat dengan memprioritaskan perempuan di Desa Ranubedali Kecamatan Ranuyoso Kabupaten Lumajang.
2. Untuk mengetahui pembagian harta dengan memprioritaskan perempuan perspektif Masalah Mursalah.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kontribusi yang positif dalam tataran teoritis dan praktis. Adapun manfaat dari penelitian ini diantaranya:

1. Secara Teoritis, bagi Fakultas dan Instansi terkait.

Dengan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran baru bagi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang khususnya Fakultas Syari'ah Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhshiyah dalam masalah wasiat dengan bahan penelitian pembagian harta melalui institusi wasiat dengan memprioritaskan perempuan prespektif masalah mursalah di Desa Ranubedali kecamatan Ranuyoso kabupaten Lumajang, serta sebagai bahan rujukan dan tambahan referensi bagi penelitian selanjutnya.

2. Secara Praktis, bagi peneliti dan elemen masyarakat.

Maka penelitian ini diharapkan dapat menambah serta memperkaya khazanah keilmuan baru hukum islam, khususnya di bidang ilmu wasiat, yang dalam hal ini penulis mengangkat tema masalah wasiat di Desa Ranubedali kecamatan Ranuyoso kabupaten Lumajang, serta dapat mengetahui gejala-gejala yang terjadi di dalam masyarakat tersebut mengenai wasiat. Juga bagi elemen masyarakat agar penelitian ini menjadi bahan masukan, pertimbangan serta pengetahuan mengenai aturan penggunaan waris dan wasiat secara benar sesuai dengan syariat Islam.

E. Batasan Masalah

Batasan masalah dalam ruang lingkup penelitian ini digunakan untuk menghindari terjadinya persepsi lain mengenai masalah yang akan dibahas oleh peneliti karena permasalahan wasiat sangatlah kompleks. Oleh karena itu peneliti membatasi pada permasalahan sistem pembagian harta melalui institusi wasiat kepada anak atau ahli waris yang memprioritaskan perempuan perspektif masalah mursalah dengan meneliti secara detail hingga dampak yang terasa mulai dari para masyarakat hingga tokoh masyarakatnya atau pemuka agama di Desa Ranubedali Kecamatan Ranuyoso Kabupaten Lumajang itu sendiri.

F. Definisi Operasional

- 1) Harta disini adalah harta pusaka yang dimiliki orang tua yang sejatinya adalah harta warisan atau harta pusaka untuk anaknya yang nantinya diberikan kepada anaknya ketika meninggal.
- 2) Institusi disini merupakan struktur dan sistem aturan dari pembagian harta pusaka itu sendiri yang lebih condong kepada praktek wasiat. Dimana institusi adalah pola yang tumbuh untuk memenuhi berbagai keperluan manusia, dan yang mengatur perlakuan manusia.⁹
- 3) Wasiat adalah pemberian seseorang kepada orang lain baik berupa barang, piutang ataupun manfaat untuk dimiliki oleh orang yang diberi wasiat sesudah orang yang berwasiat mati.¹⁰ Akan tetapi wasiat dalam hal ini adalah pemberian harta orang tua kepada anaknya.
- 4) Perempuan; wanita, dalam hal ini adalah seorang anak atau ahli waris yang mendapatkan prioritas lebih harta pusaka dari pada ahli waris laki-laki
- 5) Masalah Mursalah adalah setiap manfaat yang termasuk dalam *maqasid syar'i*, baik ada nash yang mengakui atau menolaknya.¹¹ Dalam hal ini menimbulkan kebaikan dan manfaat secara umum untuk menghindari kemudhorotan.

⁹ <http://id.wikipedia.org/wiki/institusi>

¹⁰ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Bandung; PT Alma'arif, 1987), h. 230

¹¹ Firdaus, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2008), h. 86

G. Sistematika Penulisan

Penulisan penelitian ini disajikan dalam enam bab dengan sistematika yang berbedadalam segi pembahasan yang bertujuan untuk mempermudah dalam pembacaannya. Adapunperinciannya adalah sebagaiberikut:

Dalam BAB I akan merupakan pendahuluan yang yang didalamnya memuat latar belakang masalah yang berisikan letak kasus permasalahan pembagian harta di Desa Ranubedali melalui institusi wasiat dengan memprioritaskan perempuan, kemudian terdapat rumusan masalah dari kasus pembagian harta tersebut yang akan diteliti oleh lebih lanjut oleh peneliti serta tujuan dan kegunaan penelitian ditambah ruang lingkup dan keterlibatan peneliti didalamnya.

Selanjutnya BAB II Mendeskripsikan pembahasan mengenai tinjauan pustaka, diantaranya adalah penelitian terdahulu seputar wasiat serta kerangka teoritik mengenai wasiat , teori perempuan serta konsep masalah mursalah.

Kemudian BAB III menjelaskan mengenai metodologi penelitian yang digunakan serta pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data, analisis data dalam penelitian dan sumber data yang dilengkapi dan disesuaikan dengan pendekatan dan jenis penelitian yang telah dipilih oleh peneliti.

BAB IV berisikan hasil penelitian dan pembahasan yang terdiri dari gambaran umum objek penelitian, dan lokasi penelitian. Dari data yang

nantinya diperoleh akan dianalisis gambaran umum masyarakat desa Ranubedali kecamatan Ranuyoso kabupaten Lumajang perihal sistem pembagian harta melalui institusi wasiat yang berada disana, serta menjelaskan mengenai hasil penelitian serta temuan-temuan didalamnya.

Selanjutnya BAB V berisikan penutup yang berakhir kesimpulan dari hasil penelitian sebagai jawaban yang dikemukakan, serta saran masukan untuk perbaikan kedepannya terhadap peneliti-peneliti selanjutnya.

